

**PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA
TIMUR DALAM MENCEGAH PELANGGARAN HAK CIPTA
SINEMATOGRAFI BAGI GENERASI MILENIAL**

SKRIPSI

OLEH :

Diana Ayu Rahmania

19220113



PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA
TIMUR DALAM MENCEGAH PELANGGARAN HAK CIPTA
SINEMATOGRAFI BAGI GENERASI MILENIAL**

SKRIPSI

OLEH :

Diana Ayu Rahmania

19220113



PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmannirrahim

Atas nama Allah SWT, dengan kesadaran penuh dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR DALAM MENCEGAH PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI BAGI GENERASI MILENIAL

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 16 November 2023



Diana Ayu Rahmania



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Diana Ayu Rahmania
NIM : 19220113
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Musataklima, M.SI.
Judul Skripsi : **PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR DALAM MENCEGAH PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI BAGI GENERASI MILENIAL**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 28 Februari 2023	Konsultasi Semu Proposal	
2	Selasa, 14 Maret 2023	Perbaikan Latar Belakang	
3	Kamis, 16 Maret 2023	Perbaikan Tata Cara Penulisan	
4	Senin, 20 Maret 2023	Konsultasi bab 1-3 dan persetujuan semu proposal	
5	Senin, 31 Juli 2023	Revisi 1-3	
6	Selasa, 1 Agustus 2023	Konsultasi Penelitian	
7	Kamis, 3 Agustus 2023	Konsultasi Perjanjian Peneliti	
8	Jum'at, 1 September 2023	Konsultasi bab 4	
9	Jum'at, 8 September 2023	Revisi bab 4 dan penulisan	
10	Senin, 16 Oktober 2023	ACC Skripsi	

Malang, 16 Oktober 2023

Mengetahui,

a.n. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syaria'ah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Diana Ayu Rahmania NIM 19220113, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR DALAM MENCEGAH PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI BAGI GENERASI MILENIAL

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Malang, 16 Oktober 2023

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah,


Dr. Fakhruddin, M.HI


Musatakling, M.SI

NIP. 197408192000031002

NIP. 19830420201608011024

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji skripsi saudara Diana Ayu Rahmania, NIM 19220113, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR DALAM MENCEGAH PELANGGARAN HAK CIPTA FILM BAGI GENERASI MILENIAL

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai:

Dewan Penguji,

1. Nama : Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP : 198408302019032010

(.....
Ketua Penguji

2. Nama : Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
NIP : 19881130201802011159

(.....
Penguji Utama

3. Nama : Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP : 19830420201608011024

(.....
Sekretaris Penguji

Malang, 08 Desember 2023
Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

(QS. Al-Baqarah 2 : Ayat 188)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas limpahan rahmat serta petunjuk Allah SWT, skripsi yang berjudul **“PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR DALAM MENCEGAH PELANGGARAN HAK CIPTA FILM BAGI GENERASI MILENIAL”** dapat diselesaikan sebagai syarat kelulusan studi dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menghantarkan umat manusia pada jalan kebenaran melalui wahyu yang diberikan kepadanya serta sebaik-baiknya makhluk yang selalu dijadikan suri tauladan. Semoga kita tergolong menjadi orang-orang beriman sekaligus sebagai umat yang dicintai beliau serta mendapatkan syafa’at beliau kelak di akhirat.

Tema ketenagakerjaan mengenai hak-hak pekerja/karyawan yang mengalami perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak sangat kontroversional mengingat pentingnya memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia karena tak sedikit pengusaha yang tidak memperhatikan dan menyepelekan hak-hak pekerja yang seharusnya dipenuhi dengan baik. Putusan dan ketentuan tersebut telah menghantarkan semangat penulis untuk menjadikannya sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Selama menjalani masa-masa perkuliahan hingga tahap menuntaskan tugas akhir ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof, Dr. Sudirman, M.A., CHARM. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

4. Ramadhita. S.H, M.H., selaku wali dosen yang telah memberikan motivasi dan banyak arahan serta ilmu selama penulis menempuh bangku perkuliahan.
5. Dr. Musataklima, S.HI, M.SI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, ilmu, hingga motivasi kepada penulis hingga penelitian ini dapat diselesaikan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak wawasan tentang ilmu hukum dan syariah yang begitu luas kepada penulis dan memotivasi penulis untuk menjadi akademis yang kritis dan haus akan ilmu pengetahuan, serta segenap staf dan karyawan yang telah banyak membantu.
7. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019, terutama teman-teman HES C yang dengan suka cita berjuang bersama dalam belajar dan menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta berjuang bersama selama 4 tahun di kota Malang yang indah ini. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang memberikan bantuan dalam segi apapun.
8. Terakhir, orang terkasih, istimewa, dan spesial dalam hidup penulis, kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Akhmad Zaeni ayah tercinta yang sudah tenang di surgaNya dan Ibu Nurul Saadiyah yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi, dan doa setiap saat untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa kepada seluruh keluarga besar penulis terutama kakak yang ikut andil dalam memberikan dukungan, semangat dan doa

kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian, semoga keberkahan dan kerahmatan selalu tercurahkan.

Penulis dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, mengamini bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran kritis dari semua kalangan. *Jaza kumullahu khair.*

Malang, 01 Agustus 2023
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Diana Ayu Rahmania', written in a cursive style.

Diana Ayu Rahmania
NIM. 19220113

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamza h’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = تو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya للأرحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh 'azzawajalla.*

5. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa xv Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	1
A. RUMUSAN MASALAH	7
B. TUJUAN PENELITIAN	7
C. MANFAAT PENELITIAN	8
E. PENELITIAN TERDAHULU	10
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Perlindungan Hukum.....	17
B. Kesadaran Hukum	18
C. Konsep Dasar Hukum Hak Cipta	19
D. Tinjauan Teknologi Internet.....	27
BAB III	31
METODE PENELITIAN	31
A. JENIS PENELITIAN	31
B. PENDEKATAN PENELITIAN.....	32
C. SUMBER DATA	32
D. METODE PENGUMPULAN DATA	33
E. TEKNIK ANALISIS DATA.....	34
F. SISTEMATIKA PENULISAN	35
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
DAFTAR TABEL	
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kumham Jawa Timur.....	45
Bagan 4. 2 Alur Pelaporan Pelanggaran Hak Cipta	65

ABSTRAK

Diana Ayu Rahmania. NIM. 19220113, 2023, **Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Bagi Generasi Milenial**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Musataklima, M.SI

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Sinematografi, Hak Cipta

Pada era industri 4.0 ini internet merupakan suatu perangkat lunak yang mendapatkan peran penting dalam perkembangan kehidupan manusia terutama berkaitan dengan sinematografi. Semakin maraknya situs-situs film ilegal yang bisa diakses oleh kaum millennial menyebabkan pemegang hak cipta mengalami kerugian secara moril maupun materil. Oleh sebab itu, permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana peran, kendala dan strategi kantor wilayah kementerian hukum dan ham jawa timur dalam mencegah pelanggaran hak cipta film bagi generasi millennial.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Dua data ini didapatkan melalui metode wawancara dengan narasumber serta data kepustakaan. Dianalisis menggunakan metode miles dan huberman berupa reduksi data, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu bahwasannya peran kementerian hukum dan ham dalam hal menangani pelanggaran sinematografi berupa memberikan pemenuhan informasi dan edukasi, kampanye kesadaran, serta pembuatan sarana pelaporan bagi masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi kementerian hukum dan ham yaitu kekurangannya alat pendeteksi karya dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelaporan karya hak cipta. Mengenai hal tersebut strategi yang dilakukan kementerian hukum dan ham yaitu dengan dua upaya berupa upaya preventif dan represif.

ABSTRACT

Diana Ayu Rahmania, NIM. 19220113, 2023, **The Role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of East Java in Preventing Cinematographic Copyright Infringement for the Millennial Generation, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. Musataklima, M.SI**

Keywords: Law Enforcement, Cinematography, Copyright

In this industrial era 4.0, the internet is a software that gets an important role in the development of human life, especially related to cinematography. The increasing number of illegal film sites that can be accessed by the audience causes copyright holders to suffer moral and material losses . Therefore, the problem in this study is to describe how the role, constraints and strategies of the regional office of the Ministry of Law and Human Rights of East Java in preventing film copyright infringement for the millennial generation.

This research method uses a type of empirical juridical research with a sociological juridical approach . The data sources used are primary and secondary data .

The result of t his study is that the role of the Ministry of Law and Human Rights in terms of handling cinematography violations is in the form of providing information fulfillment and education, awareness campaigns, and making reporting facilities for the public. The obstacles faced by the Ministry of Law and Human Rights are the lack of work detection tools and the lack of public awareness of reporting copyright works. Regarding this, the strategy carried out by the Ministry of Law and Human Rights is with two efforts in the form of preventive and repressive efforts.

خلاصة

الرحمانية، ديانا أيو. نيم. ١٩٢٢٠١١٣، ٢٠٢٣، دور مكتب جاوة الشرقية الإقليمي لوزارة القانون وحقوق الإنسان في منع انتهاكات حقوق النشر السينمائية لجيل الألفية، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: د. مصطنعة، م.سي

الكلمات المفتاحية: إنفاذ القانون، التصوير السينمائي، حقوق النشر

في العصر الصناعي ٤,٠، أصبح الإنترنت برنامجًا يلعب دورًا مهمًا في تطور حياة الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتصوير السينمائي. يؤدي العدد المتزايد من مواقع الأفلام غير القانونية التي يمكن للمشاهدين الوصول إليها إلى تعرض أصحاب حقوق الطبع والنشر لخسائر معنوية ومادية. لذلك، تكمن المشكلة في هذا البحث في وصف دور عقبات واستراتيجيات مكتب جاوا الشرقية الإقليمي التابع لوزارة القانون وحقوق الإنسان في منع انتهاكات حقوق الطبع والنشر للأفلام لجيل الألفية.

يستخدم أسلوب البحث هذا البحث القانوني التجريبي مع النهج القانوني الاجتماعي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية

نتائج هذا البحث هي أن دور وزارة القانون وحقوق الإنسان في التعامل مع الانتهاكات السينمائية يتمثل في توفير المعلومات والتثقيف، وحملات التوعية، وإنشاء مرافق الإبلاغ للجمهور. تتمثل العقبات التي تواجهها وزارة القانون وحقوق الإنسان في عدم وجود أدوات للكشف عن العمل ونقص الوعي العام فيما يتعلق بالإبلاغ عن الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر. وفي هذا الصدد، فإن الاستراتيجية التي تنفذها وزارة القانون وحقوق الإنسان ذات شقين، الأول في شكل جهود وقائية وقمعية

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pada era industri 4.0 ini internet merupakan suatu perangkat lunak yang mendapatkan peran penting dalam perkembangan kehidupan manusia. Dengan berkembang pesatnya teknologi informasi seperti internet dalam kehidupan manusia membuat internet menjadi hal yang amat melekat dalam kehidupan manusia. Kemudahan dalam mengakses internet membuat manusia mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti informasi, edukasi, berbisnis, bahkan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari.

Dengan mudahnya akses segala sesuatu melalui internet perlu juga diberikan edukasi dan peraturan-peraturan terhadap penggunaannya. Seperti edukasi dan peraturan untuk melindungi karya yang di ciptakan oleh seseorang agar tidak disalahgunakan. Apalagi hasil kreativitas seseorang yang bersifat komersil untuk penciptanya. Seperti karya sinematografi yang merupakan hasil dari kreativitas seseorang dan juga bertujuan untuk dipertontonkan ke generasi milenial luas agar mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu perlu adanya pengenalan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI memiliki konsep yang merupakan suatu bentuk dari penghargaan dari pemerintah untuk generasi milenial yang memiliki kreativitas manusia, seperti penemuan ataupun hasil karya cipta dan seni

Namun pesatnya perkembangan teknologi di era digital ini juga memberikan dampak negatif dalam industri perfilman itu sendiri. Penyebaran konten film semakin marak dan semakin mudah diakses bebas oleh publik didukung oleh kemudahan yang dijangkau dengan teknologi. Tindakan penyebaran film yang dilakukan secara ilegal oleh pihak tidak bertanggung jawab ini berdampak buruk di dalam dunia industri perfilman. Seperti yang dilansir Detikhot, Joko Anwar mengungkapkan bahwa dalam estimasi secara kasar hampir 70 persen film Indonesia rugi tiap tahunnya.¹

Berdasarkan survey di Surabaya, Jakarta, Medan dan Bogor pada tahun 2017, terdapat potensi kerugian akibat pembajakan film diduga mencapai lebih dari Rp 1.4 triliun dengan perkiraan sebanyak 2.878 situs dan konten yang diblokir Kominfo pada periode 2017 hingga 2019.² Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pembajakan film terus menerus naik. Walaupun sudah banyak situs website yang diblokir, namun masih ada cara lain untuk mengakses film, salah satunya dengan menggunakan aplikasi Tiktok. Tren Tiktok sebagai media sosial yang banyak digunakan oleh generasi milenial dan generasi Z karena penggunaan fitur editing video yang baru dan beragam dapat meningkatkan kreativitas para konten kreator dalam membuat karya. Akan tetapi hal tersebut ternyata tidak menjadi jaminan originalitas konten video yang dibuat karena terdapat konten-konten video di Tiktok yang

¹ Devy Octafiani, "Singgung Penonton di Situs Ilegal, Joko Anwar Ungkap Dampak Pembajakan Film", *DetikHot*, 26 Mei 2021, diakses 04 November 2022, <https://hot.detik.com/movie/d5028422/singgung-penonton-di-situs-ilegal-joko-anwar-ungkap-dampak-pembajakan-film>

² Ida Nurcahyani, "Babak baru perlawanan industri film Indonesia terhadap pembajakan" *AntaraneWS*, 7 November 2020, diakses 05 November 2022, <https://m.antaraneWS.com/amp/berita/1826376/babak-baru-perlawanan-industri-film-indonesiaterhadap-pembajakan>

terindikasi melakukan pelanggaran hak cipta.³ Upaya perlindungan hukum telah diatur dalam Undang - Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 dimana pencipta dan pemegang hak cipta dapat melakukan upaya hukum perdata maupun pidana serta perlu peran lebih dari penyedia aplikasi Tiktok dalam mengontrol konten-konten yang terindikasi melakukan pelanggaran hak cipta.⁴

Tiktok yang menarik sehingga dapat meningkatkan jumlah pengikut atau followers yang mereka miliki. Para konten kreator, sebutan bagi pembuat video di tiktok, mencurahkan segala kreatifitas yang dimiliki kedalam bentuk video. Untuk dapat membuat sebuah konten video tiktok yang menarik, mereka mengorbankan biaya yang tak sedikit, waktu yang mereka miliki, dan juga tenaga untuk dapat membuat video tiktok. Karena kreatifitas ide-ide yang dimiliki oleh para konten kreator tiktok, maka para konten kreator tiktok dapat melahirkan video yang menarik. video dalam konten tiktok dapat disebut dengan karya-karya intelektual karena video tersebut berasal dari kreatifitas daya pikir oleh otak manusia yang diwujudkan dalam suatu bentuk karya nyata. Karya-karya intelektual tersebut dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Kekayaan Intelektual (KI) telah resmi menjadi dasar hukum penegakan kasus tindak pidana KI di Indonesia yang akan ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM

³Intan Rahmayanti, "Pengguna tiktok di Indonesia didominasi generasi z dan y" *Sidonewa.com*, Diakses pada 05 November 2022,. <https://tekno.sidonews.com/berita/1523692/207/pengguna-tiktok-di-indonesia-didominasi-generasi-z-dan-y>

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(Kemenkumham).⁵ Intellectual Property (HKJ) menurut David I Brainbridge adalah suatu hak atas kekayaan yang muncul karena kecerdasan yang dimiliki manusia, hak tersebut muncul karena kemampuan kreatifitas yang dimiliki oleh manusia yang sebelumnya hanya berupa daya pikir kemudian dapat diwujudkan dalam suatu karya atau ciptaan yang berbentuk nyata yang memiliki manfaat atau nantinya dapat menunjang kehidupan.⁶

Video yang menarik tersebut kemudian menjadi viral atau terkenal, bukan hanya di sosial media tiktok namun juga di sosial media lain, contohnya instagram, youtube, whatsapp, selain di sosial media, tak jarang banyak konten tiktok yang ditayang di Televisi Nasional. Adapun kenapa video tiktok dapat tersebar di sosial media lain, karena adanya fitur bagikan atau teruskan kepada orang lain atau sosial media lain. Orang-orang yang merasa suatu konten video tiktok menarik, akan meneruskannya ke orang lain agar mereka juga dapat menonton video tersebut. Tidaklah masalah untuk seseorang membagikan atau meneruskan konten video kepada orang lain untuk dapat ditonton, karena tiktok sendiri juga menyediakan fitur bagikan atau teruskan kepada orang lain.⁷ Namun saat ini, banyak konten-konten tiktok yang diambil dan disebarluaskan di sosial media lain tanpa adanya kredit dari pemilik video tersebut. Tak jarang juga, beberapa akun mengupload ulang video tiktok di sosial media. Selain tiktok, dimana di sosial media lain tersebut, akun itu merupakan akun khusus untuk mengupload konten - konten film yang telah

⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I.

⁶David Brainbridge, *Intellectual Property*, (England: Pitman Publishing, 1999), 337

⁷ Aprilian, D., Elita, Y., & Afriyati, V. *Hubungan Antara Penggunaan Aplikasi TikTok dengan Perilaku Narsisme Pada Siswa di Sekolah Menengah Pertama*. Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling, Vol. 2(3), 2019

direcord menjadi bentuk video tiktok yang menarik dan akun tersebut memiliki banyak followers dan tak jarang juga menerima endorse karena jumlah followers mereka yang tinggi.⁸

Padahal dalam Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Hak Cipta telah dijelaskan dengan jelas bahwa pihak yang boleh mengindahkan hak cipta adalah pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain dengan cara lisensi atau izin tertulis.

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminologi Hak Cipta yaitu:

- a) hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya
- b) hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak yang lain (hak ekonomi).⁹

Pada dasarnya, DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) dan Kementerian Hukum dan HAM adalah lembaga yang beroperasi di tingkat nasional, bukan di tingkat provinsi seperti Jawa Timur. Oleh karena itu, payung hukum utama untuk DJKI berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional. Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, di tingkat nasional di Indonesia:

⁸ Pamungkas, R. T., & Djulaeka, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok*. Simposium Hukum Indonesia, Vol.1(1), 2019

⁹ Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*.(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 200

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Undang-Undang ini merupakan payung hukum utama yang mengatur hak cipta di Indonesia. Di dalamnya diatur mengenai pemberian hak cipta, perlindungan, dan sanksi atas pelanggaran hak cipta.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: Undang-Undang ini mengatur tentang merek, termasuk merek dalam bidang sinematografi atau audio visual.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten: Undang-Undang ini mengatur hak paten, yang dapat berlaku juga untuk inovasi dan teknologi dalam produksi sinematografi.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri: Jika desain atau tata letak suatu objek termasuk dalam produksi sinematografi, maka dapat diatur oleh undang-undang ini.

Selain undang-undang di atas, terdapat juga peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan peraturan pelaksana lainnya yang mendukung implementasi undang-undang tersebut. Penting untuk dicatat bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku di tingkat nasional. Sebagai lembaga di bawah Kementerian Hukum dan HAM, DJKI berperan dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut dan dapat mengeluarkan pedoman atau peraturan pelaksana yang bersifat lebih teknis. Jika ada ketentuan atau regulasi tingkat provinsi yang lebih spesifik di Jawa Timur, bisa jadi dikeluarkan oleh pemerintah provinsi setempat atau instansi terkait di tingkat daerah.

Dari sini terlihat adanya problematika hukum berupa ketidak konsistenan hukum yang berkaca pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dimana yang seringkali terjadi dalam kenyataannya masih banyak beredar situs-situs yang menyediakan menonton atau mengunduh film tanpa seizin dari pihak pemegang hak cipta. Kurang tegasnya penindakan terhadap pembajak karya sinematografi yang harusnya sudah di jelaskan dalam peraturan yang telah berlaku membuat hal tersebut terus berjalan hingga saat ini. Dengan adanya fenomena permasalahan tersebut maka dirasa sangat penting untuk melakukan penelitian secara akademik guna memberikan solusi yang konkret dalam menyelesaikan masalah tersebut.

A. RUMUSAN MASALAH

Merujuk pada latar belakang, maka permasalahan utama yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran DJKI kementerian hukum dan ham jawa timur dalam mencegah pelanggaran hak cipta sinematografi bagi generasi milenial?
2. Apakendala yang dihadapi oleh DJKI kementerian hukum dan ham jawa timur dalam mencegah pelanggaran hak cipta film bagi generasi milenial?
3. Bagaimana strategi DJKI kementerian hukum dan ham jawa timur dalam mencegah pelanggaran hak cipta film bagi generasi millennial?

B. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan peran DJKI kementerian hukum dan ham jawa timur dalam mencegah pelanggaran hak cipta film bagi generasi millennial
2. Menjelaskan kendala yang dihadapi oleh DJKI kementerian hukum dan ham jawa timur dalam mencegah pelanggaran hak cipta film bagi generasi millennial
3. Menjelaskan strategi DJKI kementerian hokum dan ham jawa timur dalam mencegah pelanggaran hak cipta film bagi generasi millennial

C. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian skripsi ini mempunyai 2(dua) macam manfaat yang hendak dicapai, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Aspek teoritis, Penelitian ini diharapkan generasi milenial maupun mahasiswa mampu mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan hukum kekayaan intelektual, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi generasi milenial luas tentang hukum kekayaan intelektual menurut UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Aspek Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi generasi milenial, diharapkan untuk memberi pengetahuan baru tentang peran kantor wilayah kementerian hukum dan ham jawa timur dalam mencegah pelanggaran hak cipta film bagi generasi milenial. Bagi penulis, sebagai pemenuhan syarat akedemis untuk mencapai gelar sarjana strata 1 program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

D. DEFINISI OPERASIONAL

Millennial adalah generasi yang tumbuh seiring perkembangan teknologi, khususnya internet dan gadget. *Millennial* adalah generasi yang lahir tahun 1980- 2000. Artinya, pertumbuhan Generasi *Millennial* diiringi dengan perkembangan internet. Perkembangan internet sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang lain, khususnya *personal computer (PC)*, laptop, *netbook*, ponsel dan *smartphone*. Sehingga bagi *Millennial*, internet sudah bukan lagi menjadi kebutuhan tersier atau sekunder, tetapi kebutuhan primer.¹⁰ Kebutuhan primer itulah yang membuat Generasi *Millennial* mempunyai kebiasaan baru yaitu mereka tidak bisa lepas dari internet. Ketika bangun pagi, kegiatan awal yang dilakukan adalah memegang *smartphone* dan melihat berita baru, maupun hanya untuk mengecek apakah ada notifikasi baru atau tidak. Setelah ritual dengan *smartphone* selesai, aktivitas lain baru dilakukan, seperti mandi lalu berangkat bekerja ataupun kuliah.

Kebiasaan *millennial* yang sangat addicted dengan internet ini memunculkan inovasi-inovasi baru bagi para pegiat industri dan perdagangan. Dengan memanfaatkan kebiasaan tersebut, para inovator dari dunia industri mulai menjajaki dunia perdagangan di dunia maya. Fitur-fitur yang disediakan juga sangat cocok dengan karakteristik *millennial* yang konsumtif dan kecanduan internet.

¹⁰Ali Hasanuddin dan Lilik Purwandi. *Millennial Nusantara*. (Jakarta: PT Gramedia, 2017), 30

Sinematografi adalah ilmu terapan pada bidang ilmu yang membahastentang teknik menangkap gambar dan menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini nantinya, yaitu:

1. **Ria Anda Sari**, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020 dengan judul “PERAN KANWIL KEMENKUMHAM ACEH TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi pada Kalangan Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh)” penelitian ini memiliki tujuan untuk untuk mengetahui persepsi dan perilaku pengusaha photo copy mengenai pembajakan buku dan mengkaji serta mengetahui peran Kanwil Kemenkumham Aceh terhadap pembajakan buku oleh pengusaha photo copy di Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan pada kalangan pengusaha Photo Copy di Banda Aceh. Penelitian ini menghasilkan penjelasan terkait dengan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Lembaga negara (Kanwil Kemenkumham Aceh) atas pembajakan buku serta kendala- kendala yang ditemukan dalam proses penegakannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan terkait dengan pengusaha photo copy masih sangat leluasa untuk melakukan

pembajakan. Hal ini terjadi disebabkan tidak ada pengaduan dari pihak pencipta maupun pemegang hak cipta. Berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang telah ditetapkan dalam Perpes No 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, peran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual. Adapun peran Kanwil Kemenkumham Aceh dalam menghadapi problem terhadap pembajakan buku yaitu melakukan sosialisasi agar pencipta dan pemegang hak cipta mendaftarkan ciptaannya dan meningkatkan kesadaran generasi milenial.¹¹

2. **Ramdan Anggi Pratama**, Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2020 dengan judul “PROSES DAN UPAYA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK CIPTA” penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses dan upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pendaftaran hak cipta. Hasil dari penelitia ini yaitu menjelaskan bahwa Proses yang

¹¹Ria Anda Sari, “PERAN KANWIL KEMENKUMHAM ACEH TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi pada Kalangan Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh)”, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14969/1/Ria%20Anda%20Sari%2C%20160106054%2C%20FSH%2C%20IH%2C%20082276620767.pdf>

Dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta yaitu pendaftaran dilakukan secara online melalui website dirjen HKI Kementerian hukum dan HAM, di mana kantor Wilayah memberikan bantuan kepada pengusul hak cipta untuk menguploadkan data yang sudah discan seperti karya yang akan di hak ciptakan disertai dengan formulir isian bagi pemohon. Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar Pelaku usaha mendaftarkan hak ciptanya, yaitu melalui berbagai program yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM melalui Penyuluhan dan Sosialisasi dan melakukan pemasangan spanduk, banner guna memahamkan generasi milenial secara umum dan khususnya adalah pelaku usaha.¹²

3. **Amry Nofaldi**, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang pada tahun 2022 dengan judul “PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU TERHADAP PEMBAJAKAN HAK CIPTA DI KOTA TANJUNGPINANG” penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peranan kanwil kemenkumham kepulauan riau terhadap pembajakan hak cipta. Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa penyebab terjadinya pembajakan hak cipta adalah kondisi sosial ekonomi generasi milenial yang lebih menyukai membeli barang bajakan dan penindakan terhadap pelaku pembajakan sulit untuk dilakukan karena

¹²Ramdan Anggi Pratama, “PROSES DAN UPAYA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK CIPTA”, http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7464/1/502016309_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan. Kesimpulan penelitian ini yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau terus berupaya melakukan pencegahan pembajakan Hak Cipta dengan melaksanakan promosi, sosialisasi dan diseminasi kepada generasi milenial. Diharapkan melalui kegiatan ini generasi milenial akan lebih memahami akan pentingnya perlindungan Hak Cipta sehingga tidak melakukan pembajakan Hak Cipta.¹³

Tabel 1. Informasi tentang persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ria Anda Sari, Seorang mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2020	Peran Kanwil Kemenkumham Aceh Terhadap Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi	Studi Kasus penelitian yang digunakan oleh peneliti Ria Anda Sari sama dengan studi kasus yang digunakan oleh penulis, yaitu terkait dengan	Perbedaan antara keduanya adalah pada objek penelitian. Ria Anda Sari meneliti tentang Peran Kanwil Kemenkumham Aceh Terhadap Pembajakan Buku

¹³Amry Nofaldi, "PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU TERHADAP PEMBAJAKAN HAK CIPTA DI KOTA TANJUNGPINANG", <http://repositori.umrah.ac.id/3779/>

		Pada Kalangan Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh)	pelanggaran terhadap karya cipta.	Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sedangkan penulis meneliti tentang Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Hak Cipta Film Bagi Generasi Millennial.
2.	Ramdan Anggi Pratama, Seorang Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas	Proses Dan Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Pelaksanaan	Pembahasan teori yang digunakan oleh peneliti Ramdan Anggi Pratama sama dengan	Perbedaan antara keduanya adalah pada objek penelitian. Ramdan Anggi Pratama meneliti tentang Proses dan Upaya

	Muhammadiyah Palembang Tahun 2020	Pendaftaran Hak Cipta	pembahasan teori yang digunakan oleh penulis, yaitu tentang Hak Cipta.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta, sedangkan penulis meneliti tentang Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Hak Cipta Film Bagi Generasi Millennial.
3.	Amry Nofaldi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji	Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	Pembahasan teori yang digunakan oleh peneliti Amry Nofaldi sama dengan	Perbedaan antara keduanya adalah pada objek penelitian. Amry Nofaldi meneliti tentang Peran

	Tanjungpinang Tahun 2022	Terhadap Pembajakan Hak Cipta Di Kota Tanjungpinang	pembahasan teori yang digunakan oleh penulis, yaitu Peran Kemenkumham terhadap pelanggaran Hak Cipta	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Terhadap Pembajakan Hak Cipta Di Kota Tanjungpinang, sedangkan penulis meneliti tentang Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Hak Cipta Film Bagi Generasi Millennial.
--	-----------------------------	--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon tepat mewakili kaca mata pekerya selaku pemegang hak cipta atas karyanya. Beliau berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁴

Apabila dikaitkan dengan maraknya bermunculan situs film bajakan, modernisasi bukan alasan untuk melakukan pembiaran terhadap rumitnya penegakan UU Hak Cipta dewasa ini. Sehingga, demi terlindungi hak cipta miliknya, dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan juga pekerya untuk dapat menjaga agar perlindungan hukum baik perlindungan hukum preventif dan represif berjalan lebih baik agar hak hak pekerya dapat terpenuhi dan terlindungi dengan baik. Teori perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Sarana perlindungan hukum preventif adalah Perlindungan hukum diberikan oleh pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu – rambu

¹⁴Setiono, “*Rule of Law (Supremasi Hukum)*”, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, (2004): 3.

atau batasan – batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹⁵ Dalam hal perlindungan hukum terhadap hak cipta, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan perlindungan hukum secara preventif yaitu dengan cara memfasilitasi untuk siapa pun untuk mencatatkan hak ciptanya sehingga dapat melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari segala jenis pelanggaran hak cipta di kemudian harinya.

2. Perlindungan Hukum Represif

Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Di Indonesia ditangani oleh badan-badan : Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus. Sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*) termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.¹⁶

Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok generasi milenial kepada aturan-aturan atau hukum yang

¹⁵ Ray Pratama Siadari, “Teori Perlindungan Hukum”, 2015 diakses 07 Maret 2023, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>.

¹⁶*Ibid.*

berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu generasi milenial. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Selain itu, kesadaran generasi milenial untuk tidak menggunakan jasa situs film bajakan merupakan kunci yang sangat penting demi terciptanya budaya menghormati hak cipta orang lain. Penegakan hukum (*law enforcement*) dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) generasi milenial. Mengenai kesadaran hukum ini, Ewick dan Silbey membagi kesadaran hukum menjadi tiga bentuk yakni:

1. *Consciousness as attitude* (kesadaran sebagai sikap),
2. *Consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai epiphenomenon) dan
3. *Consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural).

Konsep dari kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe (keluarga-keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum dan generasi milenial-generasi milenial), muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.¹⁷

Konsep Dasar Hukum Hak Cipta

1. Pengertian

Pengertian Pelanggaran Hak Cipta
Pengertian pelanggaran hak cipta tidak secara eksplisit dijelaskan dalam UU Hak Cipta, namun setelah memahami bunyi Pasal 1 UU Hak Cipta maka pelanggaran hak cipta adalah sebuah tindakan dimana

¹⁷ Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana), 510.

baik seseorang ataupun suatu kelompok yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta mengumumkan atau memperbanyak termasuk didalamnya, menerjemahkan, mengaransemen, memamerkan, menyewakan, mengadaptasi, meminjamkan, mempertunjukkan, mengimpor, mengalihwujudkan, menjual pada publik, mengkomunikasikan, merekam dan menyiarkan, ciptaan pada publik melalui sarana apapun secara sepihak tanpa mendapat ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pengertian di atas menjelaskan bahwa selain pencipta atau pemegang hak cipta dilarang untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu hasil ciptaan. Ciptaanya atau memberikan izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Berpijak dari uraian di atas penulis melihat bahwa hak cipta pada dasarnya merupakan jenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide. Dikarenakan sifatnya yang pribadi maka dalam Hak Cipta terdapat hak eksklusif yang diberikan pada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu adalah ditujukan sebagai penghargaan atas kreativitas pencipta, dengan demikian dapat terus memacu lahirnya kreativitas-kreativitas baru.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

a. Objek Hak Cipta

Objek hak cipta merupakan sebuah ekspresi yang berbuah dari sebuah ide. Ekspresi tersebut kemudian yang dilindungi oleh Hak Cipta. Artinya yang menjadi lindungan dari hak cipta bukanlah sesuatu yang masih berada dalam gagasan atau ide seseorang namun sudah menjadi sebuah ciptaan.

Dalam pasal 9 ayat 2 TRIPs menjelaskan bahwa Hak Cipta hanya diberikan kepada suatu hal yang bersifat ciptaan bukan sebuah gagasan atau ide, metode pelaksanaan, ataupun konsep sistematis yang lainnya. Unsur orisinalitas atau keaslian sesuatu ciptaan menjadi syarat utama untuk mendapatkan perlindungan dari hak Cipta. Hasil karya yang diciptakan oleh seseorang harus berasal dari kreativitas yang tidak memiliki unsur tiruan dan harus memiliki unsur pembaharuan. Hal yang mendasari keaslian dari hak cipta adalah ciptaan yang dihasilkan tersebut berasal dari kreatifitas dan kredibilitas seseorang yang bersifat pribadi.

Dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat 1 telah menatur tentang ciptaan-ciptaan yang harus dilindungi, ciptaan yang hak ciptanya meliputi seni, sastra dan ilmu pengetahuan, yaitu :

- 1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- 2) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya
- 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan

- 4) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- 5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- 6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) karya seni terapan;
- 8) karya arsitektur;
- 9) peta;
- 10) karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) karya sinematografi;
- 14) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- 16) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 17) permainan video; dan
- 18) Program Komputer

b. Subjek Hak Cipta

Secara mendasar seseorang yang menciptakan sesuatu dapat dikatakan sebagai pencipta sekaligus sebagai pemilik hak cipta. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi. Tetapi juga dalam konsep Undang-undang Hak Cipta diketahui dua hal yang berbeda namun sama sama mendapat perlindungan secara hukum, yaitu orang yang menciptakan suatu karya itu sendiri dan atau orang lain yang menerima secara sah hak cipta dari orang yang menciptakan atau pencipta.

Jika diktelaah secara yuridis perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta telah dicantumkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kemudian pengertian mengenai pemegang hak cipta itu sendiri tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Hak Cipta, yang merupakan pemegang hak cipta yaitu pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Selain pengertian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2, dalam Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta juga ditentukan mengenai pencipta. Menurut Pasal 31 yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya:

- 1) Disebut dalam ciptaan;
- 2) Dinyatakan pencipta dalam suatu ciptaan
- 3) Disebutkan dalam surat pencatatan; dan/atau;
- 4) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Pencipta dan sesuatu yang diciptakan merupakan dua hal dasar yang paling penting dalam hak cipta. Pencipta disini diharuskan memiliki ketentuan-ketentuan agar hasil ciptaannya dapat dilindungi. Pencipta harus memiliki status dan identitas untuk mendapatkan kepemilikannya dalam hak cipta. Karena pemanfaatan suatu hal yang sudah diciptakan oleh pencipta tidak dapat berlansung selamanya. Karena jika pemilik hak cipta merasa tidak adil jika hasil ciptaan digunakan secara bebas oleh generasi milenial, maka sebaliknya jika pemanfaatan tanpa batas waktu yang di dapatkan oleh pencipta juga merupakan ketidakadilan bagi generasi milenial.¹⁸

Setelah diumumkan kepada publik hak cipta suatu ciptaan akan melekat dengan sendirinya pada pemilik ciptaan tersebut. Karena pun jika tidak diumumkan kepada publik hak cipta tetap berada pada penciptanya. Namun untuk menghindari sengketa atau hal-hal yang tidak diinginkan maka perlu adanya deklarasi dan pendaftaran hasil ciptaan. Karena dalam hak cipta sendiri mengandung hak-hak yang terdapat didalamnya yaitu hak ekonomi dan hak eksklusif.

c. Dasar Hukum Hak Cipta dan Efektivitasnya

¹⁸ Trias Palupi Kurnianingrum, Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 6 No. 1, 2015, 95-96.

Maraknya kemunculan situs film bajakan merupakan bentuk kemutakhiran yang disalah gunakan. Kenyataan bahwa sekarang modernisasi dijadikan cara baru untuk melakukan pembajakan sungguh menyulitkan para pekarya film dan pemegang hak cipta film untuk memastikan terlindunginya hak hak yang seharusnya mereka dapatkan atas karya miliknya. Para pekarya tentu akan sangat berharap UU Hak Cipta yang telah berjalan menjadi benteng untuk melindungi hak hak mereka, namun sayang teori terkadang tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan. Berkaca pada teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, beliau berpendapat bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor generasi milenial, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁹

Kelima faktor tersebut adalah kaca mata untuk mengkaji efektivitas penerapan UU Hak Cipta dari perspektif pemerintah selaku pembuat regulasi. Yang mana efektivitas penerapan UU Hak Cipta dipengaruhi oleh banyak

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

variabel yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya demi menjamin perlindungan hukum para pemegang hak cipta tersebut.

d. Pelanggaran Hak Cipta

Secara mendasar pelanggaran hak cipta terjadi ketika sesuatu produk hak cipta digunakan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak cipta demi mendapat keuntungan pribadi atau kepentingan kelompok. Karya yang masih berada dalam dalam lindungan hak cipta tetapi kemudian digunakan telah melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atas ciptaannya. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dalam melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta ialah seperti hak unuk mendistribusikan, memproduksi, dan memamerkan atau menampilkan karya cipta.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap suatu pelanggaran hak cipta yaitu seperti plagiarism, yaitu pengutipan ciptaan yang dimiliki oleh pemegang hak cipta kemudian dimasukkan dalam ciptaannya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Kegiatan mengutip ini menjadikan seseorang yang membaca atau melihat memiliki kesan seolah-olah merupakan ciptaannya sendiri. Hal lain yang merupakan kegiatan yang melanggar hak cipta adalah bentuk pembajakan yang merupakan kegiatan pengambilan karya seseorang untuk digandakan tanpa melakukan perubahan bentuk ataupun isi yang kemudian diumumkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pelanggaran hak cipta juga terjadi apabila hal yang bersifat substansial dari sebuah ciptaan yang

sudah dilindungi oleh hak cipta disalin tanpa adanya hak untuk melakukan hal tersebut. Dengan berkembang pesatnya teknologi saat ini, pelanggaran yang terjadi pada ciptaan makin meluas ranahnya dengan menggunakan internet sebagai media pelanggarannya. Suatu ciptaan yang dimiliki orang lain dengan sangat mudah diunggah dan disebarluaskan ke khalayak umum dengan menggunakan internet tanpa memberikan dampak timbal balik terhadap pemilik atau pemegang hak cipta suatu karya. Contoh jenis pelanggaran yang menggunakan internet seperti bentuk penyiaran, penjualan, pameran, penyebaran dan pengedaran suatu ciptaan.

A. Tinjauan Teknologi Internet

1. Pengertian Sinematografi

Sinematografi adalah ilmu atau seni fotografi gerak gambar dengan merekam cahaya atau radiasi elektromagnetik lain, baik secara elektronik melalui sebuah sensor gambar, atau kimiawi dengan cara bahan peka cahaya seperti stok film. Kata “sinematografi” diciptakan dari kata Yunani κίνημα (kinema), yang berarti “gerakan” dan γράφειν (graphein) yang berarti “untuk merekam”, bersama-sama berarti “gerak rekaman”. Kata yang digunakan untuk merujuk pada seni, prose, atau pekerjaan film-film, tetapi kemudian maknanya terbatas pada “fotografi film”.²⁰

Menurut Bordwell Thompson sinematografi adalah tindakan menangkap gambar fotografi dalam ruang melalui penggunaan sejumlah elemen dikontrol.

²⁰ Spencer, D A, The Focal Dictionary of Photography Technologies, h. 454.

Ini termasuk kualitas stok film, manipulasi lensa kamera, framing, skala dan gerakan. Sinematografi adalah fungsi dari hubungan antara lensa kamera dan sumber cahaya, panjang fokus lensa, posisi kamera dan kapasitas untuk gerak.²¹

Dalam sebuah produksi film ketika seluruh aspek mise-en-scene telah tersedia dan sebuah adegan telah disiapkan untuk diambil gambarnya, pada tahap inilah unsur sinematografi mulai berperan. Sinematografi mencakup perlakuan sineas terhadap kamera serta stok filmnya. Seorang sineas tidak hanya merekam sebuah adegan semata namun juga harus mengontrol dan mengatur bagaimana. Adegan tersebut diambil seperti jarak, ketinggian sudut, lama pengambilan, dan sebagainya. Dalam hal ini aspek sinematografi mampu berperan aktif mendukung naratif serta estetika sebuah film. Sinematografi secara umum dapat dibagi menjadi tiga aspek, yakni kamera dan film, framing, serta durasi gambar. Kamera dan film mencakup teknik-teknik yang dapat dilakukan melalui kamera dan stok filmnya, seperti warna, penggunaan lensa, kecepatan gerak gambar, dan lain sebagainya.

2. Situs Web dalam Internet

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jaringan internet membawa informasi dan memiliki beberapa layanan yang salah satunya yaitu situs web. Fasilitas yang didapatkan dari internet dapat memberikan dukungan pada kegiatan media masa, akademik, bisnis, penelitian dan juga kepentingan pemerintah.

²¹ <https://collegefilmandmediastudies.com/cinematography/> diakses 10 Desember 2023

Situs web atau yang sering disebut dengan website merupakan sekumpulan halaman yang menampilkan informasi-informasi data teks, data animasi, data gambar diam atau bergerak, suara, video, ataupun gabungan dari semuanya, baik yang memiliki sifat statis ataupun dinamis yang dapat membentuk rangkaian bangunan yang saling terkait dimana kemudian dihubungkan dengan jaringan halaman (hyperlink). Website dikatakan statis apabila isi informasi yang terdapat didalamnya jarang terdapat perubahan dan informasi yang diberikan hanya dari pemilik website saja. Sedangkan dikatakan dinamis apabila isi informasi dari website tersebut berubah-ubah dan informasi yang diberikan bersifat interaktif dua arah yaitu berasal dari pemilik web dan juga penggunanya. Contoh dari website statis yaitu seperti web profil Pendidikan atau perusahaan, web penyedia layanan streaming baik film maupun yang lainnya, karena dalam website tersebut hanya pemilik web yang dapat mengubah atau memperbarui isi informasi dari website tersebut. Sedangkan contoh dari website dinamis yaitu seperti sosial media yang sering digunakan oleh masyarakat seperti Whatsapp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya.

Dalam suatu website terdapat suatu nama domain atau URL (Uniform Resource Locator), yang digunakan sebagai alamat untuk mengidentifikasi sebuah situs web. Format nama domain yang dimiliki sebuah web biasanya menggunakan format `http://www.nama situs .com`. Nama domain ini juga seringkali diperjualbelikan di internet secara bebas, bahkan pula ada yang menggunakan sistem sewa untuk nama domain tersebut. Dengan begitu control

atas sebuah situs web bisa dapat dialihkan kepada pembeli ataupun penyewa hingga masa sewa yang diberikan habis. Nama domain dalam sebuah website juga dapat menjadi identitas eksistensi resmi dalam skala nasional ataupun internasional. Contoh domain yang memiliki identitas skala internasional yaitu net, com, org, dan biz. Sedangkan yang memiliki identitas dalam skala nasional seperti Indonesia adalah ac.id, co.id, or.id, sch.id, dan go.id

Dalam situs web pada umumnya menyajikan sesuatu yang berisi konten didalamnya. Konten disini berarti sebuah materi atau isi yang dimuat dalam website yang dapat berupa teks, audio, video, iklan, hingga berbagai macam bentuk konten lainnya yang diberikan oleh pemilik situs web ataupun layanan online yang diberikan oleh situs sosial media seperti twitter atau youtube. Namun saat ini kegiatan generasi milenial Indonesia dalam mengunggah sebuah konten pada media sosial sangat minim terdapat suatu batasan mengenai hal-hal apa saja yang dapat diunggah ke situs web melalui internet. Hal tersebut menyebabkan maraknya lahir banyak konten media yang muatannya dapat dikategorikan sebagai konten yang negatif. Contoh konten negatif yaitu berupa konten pornografi, SARA, terorisme, perjudian, investasi ilegal, obat terlarang, penipuan, dan pelanggaran hak cipta.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam mencapai tujuan yang adalah penelitian ini, diperlukan metode untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian serta target dari penelitian ini. Keperluan dari metode ini ialah data yang lengkap yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan dengan memakai metode tertentu sesuai dengan objek yang sedang diteliti. Metode ini memerlukan kualitas dan searah tujuannya dengan objek penelitian. Kategori penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan cara mengumpulkan data penelitian, sumber data, dan menganalisis kasus yang terjadi. Langkah-langkah yang akan digunakan dalam metode penelitian ini ialah sebagai berikut:

A. JENIS PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*) yang merupakan penelitian hukum positif mengenai perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh Generasi milenial (*behavior*) dalam suatu tindakan/interaksi. Pada penelitian ini pada hakikatnya didasarkan kepada pengalaman atau melihat secara nyata, hal ini bermula dari sebuah filsafat positivisme yang mana melihat dari suatu adalah benar jika dapat dibuktikan secara nyata adanya (positif). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di generasi milenial.²²

²² Elizabeth Nurhaini Butarbutar *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 95

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, skripsi yang ditulis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (*Social Legal Approach*) yang mana pendekatan ini digunakan untuk sarana ketika akan mengkaji aspek hukum yang berlaku dengan aspek hukum lapangan yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat. Pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menemukan sebuah fakta (*fact finding*) di kalangan masyarakat yang kemudian beralih pada langkah identifikasi (*problem identification*) dan kemudian berakhir dengan langkah penyelesaian masalah (*problem solution*).²³

Pada penelitian yang menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris* ini akan digunakan dalam proses untuk mendapatkan pemahaman hukum empiris dengan langsung terjun kepada objek yang akan diteliti yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang berguna untuk mencari tahu peran kantor wilayah kementerian hukum dan ham jawa timur dalam mencegah pelanggaran hak cipta film bagi generasi millennial.

C. SUMBER DATA

Data suatu penelitian adalah sebuah data yang dibutuhkan untuk dijadikan bahan penelitian. Data penelitian di dalam penelitian ini antara lain:

1. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli yang disebut secara umum sebagai narasumber. Penggalan data ini dilakukan dengan metode wawancara.²⁴

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 51

²⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30

2. Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

D. METODE PENGUMPULAN DATA

Data merupakan bagian utama untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang ada dalam penelitian. Oleh sebab itu, data yang telah terkumpul harus merupakan data yang akurat dan autentik dan dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian data-data yang disatukan dari jenis data primer dan sekunder dilakukan penyesuaian dengan pendekatan penelitian yang akan diteliti, Teknik pengumpulan data ini ialah menggunakan wawancara secara langsung.

1. Wawancara

Wawancara merupakan sesi tanya jawab antara pewawancara atau penanya dengan narasumber secara tatap muka. Dalam sesi wawancara ini, pewawancara menyiapkan rancangan pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan kemudian diajukan kepada narasumber. Ketika pada sesi ini peran narasumber menjadi poin utamanya.²⁵ Wawancara dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan fakta sosial yang ada pada generasi milenial agar dapat dikaji menggunakan ilmu hukum empiris dan mendapat keterangan yang autentik. Pertanyaan yang akan ditanyakan harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelumnya agar pertanyaan yang diajukan menjadi pertanyaan yang sistematis, bermutu, dan jelas sesuai

²⁵ Badher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167- 168

isu hukum yang diangkat oleh peneliti. Hasil dari wawancara inilah keterangan-keterangan yang sudah didapat harus direkam dan dicatat dengan baik, hal ini bertujuan agar keterangan yang disampaikan secara lisan dapat mendapatkan jawaban atas persoalan dan dapat menjadi informasi yang akurat dari narasumber yang bersangkutan dan memiliki kompeten.²⁶

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah kegiatan untuk melakukan pengumpulan data kualitatif berisikan fakta-fakta mengenai objek yang diteliti dan data yang disimpan dalam bentuk dokumen.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Miles dan Huberman berupa: reduksi data, analisis, dan kesimpulan.

- 1) Reduksi data Pada tahapan ini data akan disederhanakan agar sesuai dengan kebutuhan. Data yang sangat banyak akan menyulitkan peneliti untuk mendapatkan informasi dengan cepat.
- 2) Analisis Setelah menghilangkan data yang tidak relevan, maka tahapan selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih rapi dan sistematis, sehingga informasi akan lebih mudah untuk didapatkan.
- 3) Kesimpulan Tahapan ini merupakan tahapan terakhir, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk yang lebih rapi.

²⁶ Soejono Soekantono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Islam Press, 1981), 21.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar mempermudah pemahaman maka ada beberapa hal dalam pembahasan skripsi ini secara ringkas terangkum, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku Panduan Penelitian Laporan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mana ketentuan sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi kedalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:²⁷

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah yang memiliki kaitan erat dengan topic pembahasan yang diangkat oleh penulis, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berarti pokok-pokok yang menjadi inti permasalahan dalam topic penelitian ini, selanjutnya yakni tujuan penelitian yang menjadi orientasi dari adanya tulisan ini, dan dilanjutkan dengan manfaat penelitian yang berisi hal-hal yang dapat diberikan dari adanya penelitian ini, definisi operasional, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dipaparkan dalam bab kajian teori segala tinjauan teori teori yang dibutuhkan dalam mengkaji dan menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan berbagai sumber buku, jurnal dan refrensi lain untuk memperkuat sumber penelitian ini. Tinjauan pustaka adalah

²⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah UIN Malang, 2023)

hal yang sangat penting bagi peneliti karena sebagai bekal teori yang digunakan dalam pembahasan penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Peneliti akan menguraikan langkah-langkah yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisa, hingga menyimpulkan dalam sebuah kesimpulan. Metode penelitian ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan analisis dari hasil penelitian dan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam penelitian ini.

Bab V Penutup

Dalam bab yang terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang terdapat pada bab ini berisi jawaban secara ringkas dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas. Sedangkan saran berisi usulan yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang berkaitan ataupun memiliki kewenangan untuk dapat diteliti lebih lanjut demi kemaslahatan generasi milenial.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur

Kementerian Hukum dan HAM didirikan berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 yang menetapkan secara umum terkait dengan kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.²⁸ Dikarenakan perlunya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih maksimal di setiap wilayah maka Kementerian Hukum dan HAM kemudian membentuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di setiap provinsi yang ada di Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang juga secara umum menjelaskan tentang kedudukan, tugas, dan fungsi.²⁹ Oleh sebab itu, Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

²⁸ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan HAM.

²⁹ Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri nomor 30 Tahun 2018, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timurmempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi Jawa Timur berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:³⁰

1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Pegenerasi milenialan;
5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi

³⁰ Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Jawa Timur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM.

Didalam struktur ornganisasi Kanwil Kemenkumham Jawa Timur ini terdapat subbidang yang memiliki kaitan dengan objek penelitian ini yaitu subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang ada dalam naungan bidang Pelayanan Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum
- b. kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum

kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, subbidang Pelayanan Intelektual ini memiliki tugas untuk melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan, pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.³¹

2. Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM

³¹ Pasal 45 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

VISI

"Generasi milenial Memperoleh Kepastian Hukum"

MISI

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

Tata Nilai

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I"

1. Profesional: Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
2. Akuntabel: Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada generasi milenial sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

3. Sinergi: Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
4. Transparan: Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5. Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.³²

3. Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian hukum dan hak asasi manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 39 Presiden. Kementerian hukum dan hak asasi manusia dipimpin oleh seorang menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia (2001-2004), Dapertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004-2009), dan Kementrian

³² Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam <https://jatim.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-dan-tata-nilai> (diakses 27 Juli 2023)

Hukum dan Asasi Manusia (2009- sekarang).³³ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Peran dan fungsi adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai serta kedudukannya yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Pasal 3 Perpres No 44 Tahun 2015 Tentang Kemenkumham, dalam melaksanakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:


- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pegerasi milenialan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;

³³ [https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Republik_Indonesia) (diakses 27 Juli 2023)

- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- i. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- j. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara departemen-departemen yang terkait dalam suatu organisasi dan biasanya digambarkan dalam bentuk skema.

Struktur organisasi juga dapat diartikan sebagai kerangka pembagian tanggung jawab fungsional yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok, sehingga akan mempermudah pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berikut ini susunan organisasi Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia³⁴ :



Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kumham Jawa Timur

4. Proses Pendaftaran Hak Cipta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Dalam melakukan proses administrasi pendaftaran hak cipta dilakukan dengan terpusat secara online dengan menggunakan website yang

³⁴ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam <https://jatim.kemenkumham.go.id/profil/strukturorganisasi> (diakses 27 Juli 2023)

disediakan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) yakni www.dgip.co.id yang nantinya setelah dilakukan proses pendaftaran tersebut akan otomatis masuk dalam server sistem pendaftaran di wilayah atau provinsi masing-masing sesuai dengan lokasi yang diinput oleh pendaftar.³⁵Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang akan mendaftarkan hak ciptanya adalah sebagai berikut :

1. Buka www.dgip.go.id pada browser.
2. Pilih e-FILING HaKI, lalu klik Registrasi Akun Hak Cipta
3. Secara otomatis, pendaftar akan diarahkan ke website pendaftaran untuk melakukan registrasi. Kemudian Isikan data diri pendaftar pada formulir yang tertera.
4. Setelah mengisi semuanya, klik tombol Daftar.
5. Setelah menekan tombol daftar, pendaftar akan diarahkan ke index login E-Hakcipta.
6. Pendaftar kemudian memuka e-mail, kemudian mengecek pesan yang masuk dari INFO HAKCIPTA untuk melakukan User Activation.
7. Pendaftar diminta untuk membuka e-mail tersebut, lalu klik link yang dilingkari untuk mengaktivasi akun. Pendaftar akan diarahkan kembali ke E-Hakcipta - login dan akan muncul Pop-Up pemberitahuan bahwa akun pendaftar telah diaktivasi. Pendaftar akan diberikan notifikasi bahwa akun telah berhasil diaktivasi.

³⁵ Ridsyal, Staf Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 7 Juni 2023)

8. Selanjutnya, petugas aplikasi akan melakukan persetujuan (approval) diaktifkannya akun pendaftar (maksimal 2 hari kerja).
9. Jika petugas telah melakukan approval, sistem secara otomatis akan mengirimkan e-mail kepada pendaftar sebagai berikut:
10. Akun pendaftar telah diaktivasi oleh petugas dan sudah dapat digunakan

Setelah pendaftar telah mendapatkan akun yang sudah diaktivasi oleh petugas pendaftaran maka pendaftar dapat melakukan permohonan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut³⁶ :

1. Login pada website dengan akun yang sudah di approved/diterima.
2. Pada halaman Dashboard, pilih tab Hak Cipta => Permohonan Baru.
3. Mengisi data formulir dengan lengkap.
4. Pada bagian Data Pencipta, klik tambah.
5. Lalu isi data dari orang yang menciptakan/ menemukan (pencipta)
6. Lalu, pada bagian data pemegang hak cipta klik tambah
7. Kemudian isi data lengkap dari yang berhak untuk memiliki hak cipta (pemilik)
8. Selanjutnya, pada bagian Lampiran lihat persyaratan untuk upload file dengan meng-klik Select File dan klik untuk menambahkan file, lalu masukkan file yang menjadi persyaratan sesuai tempat yang diminta.

³⁶ Dr. Freddy Harris dkk, *MODUL Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020), 84

9. Pendaftar diminta untuk submit form yang telah diisi dengan klik Submit.
10. Selanjutnya klik centang setuju untuk setuju dengan persyaratan dan ketentuan yang tersedia.
11. Pendaftar akan ditampilkan halaman Permohonan yang sudah anda buat dan tunggu persetujuan dari petugas aplikasi selama maksimal dua hari kerja.
12. Setelah petugas aplikasi melakukan persetujuan, maka petugas akan mengirimkan file sertifikat yang dapat di download di bagian atas kanan halaman Permohonan yang akan muncul apabila di setujui. Menurut PP Nomor 28 tahun 2019 dalam melakukan pendaftaran Hak Cipta diberlakukan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai berikut³⁷ :

Tabel 4..1 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Jenis ciptaan	Jenis Permohonan	Tarif PNBP
Program Komptuter	Usaha Mikro Kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintah	Rp. 300.000
	Umum	Rp. 600.000

³⁷ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

NonProgram Komputer	Usaha Mikro Kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintah	Rp. 200.000
	Umum	Rp. 200.000

A. Peran DJKI Kumham Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Bagi Generasi Milenial

Di Indonesia, peredaran karya sinematografi yang menjadi bagian dari hak cipta melalui situs website streaming secara ilegal atau tanpa izin dari pencipta cukup tinggi. Sebuah karya yang ditransmisikan dan didistribusikan ke dalam jaringan internet masuk dalam kategori sebuah dokumen elektronik. Pada pasal 25 Undang-Undang ITE, menyebutkan bahwa informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang kemudian disusun menjadi karya intelektual, situs web internet, dan karya intelektual yang terdapat di dalamnya dilindungi sebagai HKI berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-undang Merek (1885), Undang-undang Paten (1910), dan Undang-undang Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the

³⁸ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual tersebut tetap berlaku. Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga Undang-undang baru di bidang kekayaan intelektual, yaitu Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-undang No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.³⁹

Dengan memberikan informasi dan edukasi yang relevan dan mudah diakses mengenai hak cipta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat berkontribusi pada pembentukan generasi milenial yang lebih sadar hukum dan mendukung perkembangan industri kreatif secara positif. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Timur memiliki beberapa peran dalam mencegah pelanggaran hak cipta film bagi generasi milenial dan generasi milenial umumnya. Peran utama kantor ini termasuk⁴⁰:

1. Pemberian Informasi dan Edukasi.

DJKI Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dapat berperan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada generasi milenial,

³⁹ Sejarah DJKI, "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)," diakses 7 Oktober 2023, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>

⁴⁰Ridsyal, Staff Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 7 Juni 2023)

mengenai hak cipta, konsekuensi pelanggaran hak cipta, dan pentingnya mendukung industri kreatif dan sinematografi secara legal. DJKI dapat memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, terutama pelaku industri sinematografi, tentang pentingnya hak cipta. Ini termasuk pemahaman tentang cara melindungi hak cipta, tata cara pendaftaran, dan konsekuensi pelanggaran hak cipta. DJKI Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Timur dapat mengambil berbagai langkah untuk memberikan informasi dan edukasi yang efektif, termasuk⁴¹:

- a. Sumber Daya Edukasi Online: Membuat situs web atau platform edukasi online yang berisi informasi tentang hak cipta, termasuk panduan, artikel, video edukasi, dan pertanyaan umum. Sumber daya ini harus mudah diakses dan digunakan oleh generasi milenial.
- b. Webinar dan Seminar Online: Mengadakan webinar atau seminar online tentang hak cipta dan konsekuensinya. Ini dapat melibatkan ahli hukum, pencipta film, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan wawasan langsung.
- c. Materi Pendidikan di Sekolah: Bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk menyertakan materi pendidikan tentang hak cipta dalam kurikulum mereka. Ini dapat mencakup pelajaran tentang hak cipta dalam pelajaran seni atau ilmu pengetahuan sosial.

⁴¹ Ridsyal, Staff Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 7 Juni 2023)

- d. Konten Sosial Media: Menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan informasi tentang hak cipta, pelanggaran hak cipta, dan dampaknya. Kampanye media sosial dapat mencakup infografik, video pendek, dan kuis yang interaktif.
- e. Kemitraan dengan Influencer: Berkolaborasi dengan influencer atau tokoh terkenal di media sosial yang memiliki jangkauan luas di kalangan generasi milenial. Mereka dapat membantu menyampaikan pesan tentang pentingnya menghormati hak cipta kepada pengikut mereka.
- f. Pameran dan Acara Kreatif: Mengadakan pameran seni atau acara kreatif yang menyoroti karya-karya pencipta muda dan menjelaskan pentingnya hak cipta dalam mendukung kreativitas mereka.
- g. Konten Multibahasa: Menyediakan informasi dan materi edukasi dalam beberapa bahasa yang berbeda untuk mencapai sebanyak mungkin orang.
- h. Diskusi Panel: Mengadakan diskusi panel yang melibatkan para pencipta film, produser, ahli hukum, dan anggota generasi milenial untuk membahas isu-isu terkini seputar hak cipta.
- i. Edukasi tentang Penggunaan Aman Internet: Memberikan informasi tentang bagaimana menggunakan internet secara aman dan etis, termasuk cara menghindari pelanggaran hak cipta.

Pemberian informasi dan edukasi yang efektif adalah langkah awal yang sangat penting dalam membangun pemahaman generasi milenial tentang hak cipta. Dengan pendekatan yang komprehensif, DJKI Kementerian

Hukum dan HAM Jawa Timur dapat membantu generasi milenial memahami pentingnya menghormati hak cipta dan mendukung industri kreatif dan sinematografi secara legal. Pendekatan yang komprehensif dalam memberikan informasi dan edukasi tentang hak cipta adalah langkah awal yang sangat penting dalam membangun pemahaman generasi milenial tentang hak cipta. Dengan cara ini, DJKI Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dapat berperan penting dalam membentuk budaya penghargaan terhadap hak cipta dan mendukung pertumbuhan industri kreatif dan sinematografi yang legal. Pemberian informasi dan edukasi yang efektif dapat memiliki dampak positif yang berkelanjutan dalam jangka panjang, menciptakan generasi milenial yang lebih sadar dan beretika dalam berhubungan dengan karya seni dan hiburan.

2. Kampanye Kesadaran.

DJKI tersebut dapat meluncurkan kampanye kesadaran yang ditujukan kepada generasi milenial untuk mengedukasi mereka tentang pentingnya mendukung industri hiburan dan sinematografi dengan cara yang legal. Ini dapat mencakup kampanye media sosial, seminar, dan acara pendidikan. Kampanye kesadaran adalah langkah yang sangat efektif dalam membantu generasi milenial memahami dan menghormati hak cipta dalam era digital.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh DJKI Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Timur untuk meluncurkan kampanye kesadaran⁴²:

- a. Kampanye Media Sosial: Membuat konten pendidikan yang informatif dan menarik untuk berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Tiktok, dan YouTube. Kampanye ini dapat mencakup infografik, video pendek, cerita pengalaman pencipta, dan fakta-fakta penting tentang hak cipta.
- b. Siaran Pers dan Rilis Media: Mengeluarkan siaran pers dan rilis media yang menjelaskan tujuan kampanye kesadaran dan memberikan informasi tentang acara-acara dan kegiatan yang akan diadakan. Hal ini dapat membantu mendapatkan liputan media yang lebih luas.
- c. Seminar dan Lokakarya: Mengadakan seminar dan lokakarya yang ditujukan kepada generasi milenial dan generasi milenial umum. Acara ini dapat melibatkan pembicara ahli dalam hak cipta, produser film, atau pencipta film untuk berbagi pengetahuan mereka.
- d. Acara Pendidikan di Sekolah dan Kampus: Bekerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan sesi edukasi tentang hak cipta di kelas-kelas atau dalam acara kampus. Ini dapat membantu mencapai target audiens yang lebih muda.
- e. Kampanye Poster dan Pamphlet: Mencetak poster, pamphlet, dan materi pendidikan yang dapat didistribusikan di berbagai tempat umum seperti

⁴²Ridsyal, Staff Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 7 Juni 2023)

perpustakaan, pusat perbelanjaan, kantor pemerintah, dan tempat-tempat umum lainnya.

- f. Kerja Sama dengan Industri: Melibatkan perusahaan produksi film, produser, dan pemangku kepentingan lainnya dalam kampanye. Mereka dapat memberikan wawasan dan sumber daya yang berharga.
- g. Kompetisi Kreatif: Mengadakan kompetisi kreatif yang meminta generasi milenial untuk menghasilkan karya-karya kreatif yang mengedukasi tentang hak cipta. Ini dapat menciptakan keterlibatan aktif dari target audiens.
- h. Penghargaan Hak Cipta: Memberikan penghargaan atau pengakuan kepada individu atau organisasi yang telah berperan aktif dalam mendukung hak cipta dalam industri hiburan dan sinematografi.
- i. Monitoring dan Evaluasi: Terus memantau efektivitas kampanye dengan mengukur tingkat kesadaran dan perubahan perilaku dalam menghormati hak cipta. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan lebih lanjut.

Dengan kampanye kesadaran yang kuat dan berkelanjutan, DJKI Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Timur dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman generasi milenial tentang hak cipta, mendukung industri hiburan dan sinematografi yang legal, serta melindungi hak-hak pencipta film. kampanye kesadaran yang kuat dan berkelanjutan dari DJKI Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Timur dapat memiliki dampak positif yang besar pada generasi milenial, industri

hiburan, dan hak-hak pencipta film. Dengan upaya yang konsisten tersebut dapat memainkan peran penting dalam peningkatan pemahaman generasi milenial milenial akan lebih memahami kompleksitas hak cipta, pentingnya menghormati hak cipta, dan dampak pelanggarannya. Pemahaman ini dapat mencegah generasi milenial dari tindakan yang melanggar hak cipta. Dengan generasi milenial yang lebih sadar tentang pentingnya mendukung industri hiburan dan sinematografi yang legal, industri ini akan mendapatkan lebih banyak dukungan finansial dan penggemar. Ini dapat mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Kampanye kesadaran dapat mengurangi insiden pelanggaran hak cipta dengan mendorong perilaku yang lebih etis dalam berbagi, mengunduh, dan mengakses konten.

Dengan pemahaman yang meningkat, hak-hak pencipta film akan lebih terlindungi, dan mereka akan merasa lebih aman dalam menciptakan karya-karya baru. Kampanye tersebut dapat memberdayakan generasi milenial dengan informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang cerdas tentang konsumsi konten dan tindakan mereka dalam dunia digital. Meningkatnya pemahaman tentang hak cipta dapat menyebabkan peningkatan kepatuhan hukum dalam hal penggunaan konten yang tunduk pada hak cipta. Selama kampanye tersebut dikelola dengan baik dan terus berlanjut, dampak positif ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang

lebih adil, etis, dan berkelanjutan dalam industri hiburan dan sinematografi, serta melindungi hak-hak penting para pencipta film.⁴³

3. Penyediaan Sarana Pelaporan.

DJKI kementerian hukum dan ham jawa timur dapat menyediakan sarana pelaporan yang mudah diakses bagi generasi milenial yang ingin melaporkan pelanggaran hak cipta film. Hal ini dapat membantu dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran hak cipta secara lebih efektif. Apabila terjadi pelanggaran hak cipta sinematografi, DJKI dapat berperan dalam penanganan kasus tersebut. Ini melibatkan investigasi, penegakan hukum, dan memberikan sanksi kepada pelanggar.

Sarana pelaporan yang mudah diakses merupakan langkah yang sangat baik dalam pencegahan pelanggaran hak cipta film. Dengan menyediakan jalur yang jelas dan ramah pengguna untuk melaporkan pelanggaran, Anda dapat memastikan bahwa generasi milenial merasa didukung dan dihargai ketika mereka ingin berkontribusi dalam melindungi hak cipta. Beberapa cara untuk menyediakan sarana pelaporan yang efektif meliputi:

- a. Portal Online: Membuat portal pelaporan online yang sederhana dan mudah diakses di situs web Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

⁴³Ridsyal, Staff Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 7 Juni 2023)

HAM di Jawa Timur. Portal ini dapat memuat formulir pelaporan yang dapat diisi secara online.

- b. Nomor Telepon Darurat: Menyediakan nomor telepon darurat yang dapat dihubungi oleh generasi milenial jika mereka menemui pelanggaran hak cipta yang mendesak. Ini memungkinkan laporan segera, terutama dalam kasus pelanggaran yang merugikan besar.
- c. Surel Pelaporan: Memberikan alamat surel yang khusus untuk pelaporan pelanggaran hak cipta. Pastikan untuk menanggapi email ini dengan cepat dan memberikan konfirmasi kepada pengirim bahwa laporan mereka telah diterima.
- d. Aplikasi Mobile: Mengembangkan aplikasi mobile yang dapat diunduh oleh generasi milenial untuk melaporkan pelanggaran hak cipta. Aplikasi semacam ini dapat memudahkan pengguna dalam mengirim bukti, seperti foto atau video terkait pelanggaran.
- e. Keamanan dan Anonimitas: Pastikan bahwa proses pelaporan mencakup perlindungan privasi bagi para pelapor. Generasi milenial harus merasa aman melaporkan pelanggaran tanpa takut adanya pembalasan.
- f. Edukasi Pelapor: Sertakan informasi tentang hak dan tanggung jawab pelapor, serta prosedur apa yang akan diikuti setelah pelaporan. Ini akan membantu memastikan laporan yang lebih akurat dan berguna.

- g. Kerja Sama dengan Platform Online: Jalin kerja sama dengan platform online besar seperti YouTube, Tiktok, atau platform streaming lainnya untuk memfasilitasi pelaporan konten ilegal secara lebih efektif.

Dengan menyediakan sarana pelaporan yang efisien dan transparan, DJKI Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Timur dapat lebih mudah mendeteksi dan menindak pelanggaran hak cipta film, serta meningkatkan kesadaran generasi milenial tentang pentingnya perlindungan hak cipta. Dengan menyediakan sarana pelaporan yang efisien dan transparan, DJKI Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Timur dapat mencapai tujuan penting. Dengan adanya sarana pelaporan yang mudah diakses, generasi milenial dapat dengan cepat melaporkan pelanggaran hak cipta film yang mereka temui. Hal ini memungkinkan pihak berwenang untuk mendeteksi dan merespons pelanggaran dengan lebih cepat, mengurangi potensi kerugian bagi pemegang hak cipta. Informasi yang diterima melalui sarana pelaporan dapat digunakan sebagai bukti dalam tindakan hukum terhadap pelanggar hak cipta.

Dengan demikian, sarana pelaporan yang baik dapat membantu meningkatkan efektivitas penindakan terhadap pelanggaran hak cipta film. Melalui sarana pelaporan, DJKI Kementerian Hukum dan HAM dapat secara proaktif meningkatkan kesadaran generasi milenial tentang pentingnya perlindungan hak cipta. Kampanye edukasi dan informasi yang disebarluaskan bersamaan dengan sarana pelaporan dapat membantu memperkuat

pemahaman generasi milenial tentang hak cipta dan konsekuensi pelanggarannya. Sarana pelaporan yang efisien juga memberikan perlindungan bagi pencipta film dan pemegang hak cipta. Mereka tahu bahwa ada mekanisme yang dapat mereka gunakan untuk melindungi karya mereka dari pelanggaran. Kantor Wilayah dapat berkolaborasi dengan industri film dan hiburan untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran hak cipta secara lebih efektif.

Demikian, dapat menciptakan lingkungan kerja sama yang lebih kuat dalam melindungi karya-karya kreatif. Secara keseluruhan, penyediaan sarana pelaporan yang efisien adalah langkah yang sangat penting dalam menjaga integritas hak cipta, mendukung pertumbuhan industri kreatif, dan meningkatkan kesadaran generasi milenial tentang pentingnya perlindungan hak cipta dalam era digital.

4. Pencegahan pelanggaran hak cipta film adalah bagian penting dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif dan sinematografi serta melindungi hak-hak pencipta. DJKI Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Timur memiliki peran strategis dalam menjalankan tugas ini dan memastikan bahwa generasi milenial dan generasi milenial secara umum memahami pentingnya menghormati hak cipta dalam era digital. Pencegahan pelanggaran hak cipta film adalah langkah penting dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif dan sinematografi sambil melindungi hak-hak pencipta.

Pencegahan pelanggaran hak cipta film adalah aspek penting dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif dan sinematografi serta melindungi hak-hak pencipta. Ini adalah pernyataan yang sangat penting dalam konteks kekayaan intelektual dan industri hiburan. Pencegahan pelanggaran hak cipta dapat mencakup langkah-langkah berikut⁴⁴:

- a. Edukasi Publik: Menyelenggarakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran generasi milenial, terutama generasi milenial, tentang pentingnya menghormati hak cipta. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, kampanye media sosial, dan materi pendidikan yang disebarakan di sekolah dan perguruan tinggi.
- b. Pengawasan dan Penegakan Hukum: DJKI Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Timur dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk mengawasi dan menindak pelanggaran hak cipta film. Ini dapat mencakup investigasi terhadap situs web atau platform yang ilegal mengunggah atau mendistribusikan film tanpa izin.
- c. Kebijakan Perlindungan Hak Cipta: Mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang memperkuat perlindungan hak cipta dalam industri film. Ini dapat melibatkan penyusunan undang-undang yang lebih ketat atau kerja sama dengan industri untuk mendorong penggunaan teknologi perlindungan hak cipta.

⁴⁴Ridsyal, Staff Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 7 Juni 2023)

- d. Sanksi untuk Pelanggaran: Menegakkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta film. Ini termasuk denda dan tuntutan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang membahayakan industri kreatif.
- e. Dukungan untuk Pencipta: Memberikan dukungan kepada pencipta film dan produser yang sah melalui insentif, subsidi, atau program pelatihan. Ini dapat membantu mendorong pertumbuhan industri kreatif yang sah.

Penting untuk memahami bahwa perlindungan hak cipta adalah kunci untuk memastikan bahwa pencipta film dan semua pemangku kepentingan terlibat dalam industri sinematografi dapat menikmati manfaat ekonomi yang adil dari karyanya. Dengan tindakan yang efektif dalam pencegahan pelanggaran hak cipta, dapat diharapkan industri ini akan terus berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan budaya. Perlindungan hak cipta adalah elemen kunci dalam memastikan keadilan ekonomi bagi para pencipta film dan seluruh pemangku kepentingan dalam industri sinematografi. Hal ini memiliki dampak positif yang luas, baik dari segi ekonomi maupun budaya.

Alasan mengapa perlindungan hak cipta sangat penting, perlindungan hak cipta memungkinkan pencipta film dan pemegang hak cipta lainnya untuk menerima kompensasi yang adil atas karyanya. Ini mendorong kreativitas dan investasi dalam pembuatan film, karena pencipta tahu bahwa mereka akan diberi imbalan yang pantas atas usaha mereka. Perlindungan hak cipta memberikan insentif untuk inovasi dan kreativitas. Pencipta

terdorong untuk menciptakan karya baru yang berbeda dan berkualitas tinggi karena mereka memiliki kontrol atas hak cipta mereka. Industri sinematografi adalah salah satu sektor ekonomi yang signifikan. Perlindungan hak cipta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, dan meningkatkan perdagangan internasional dalam industri ini. Film adalah bentuk seni yang kuat dan berpengaruh dalam budaya.


Perlindungan hak cipta memastikan bahwa film-film beragam dengan berbagai pesan dan pandangan dapat terus diproduksi dan disebar. Hak cipta juga melindungi hak untuk mendistribusikan materi pendidikan dan informasi. Ini penting dalam pendidikan formal, penelitian, dan berbagi pengetahuan. Perlindungan hak cipta memberikan dasar untuk kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dalam industri sinematografi, termasuk produser, sutradara, penulis, aktor, dan perusahaan produksi. Dengan tindakan yang efektif dalam pencegahan pelanggaran hak cipta, kita dapat mengurangi dampak negatif dari pembajakan dan pelanggaran hak cipta terhadap industri sinematografi.

Dengan perlindungan hak cipta yang kuat dan efektif, industri sinematografi dapat terus berkembang, menciptakan lapangan kerja, menyumbang pada ekonomi, dan merangsang kreativitas dalam generasi milenial. Ini juga memastikan bahwa para pencipta film dapat menikmati

manfaat yang pantas dari karya mereka, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan budaya dan ekonomi yang berkelanjutan.⁴⁵

Adapun peran DJKI Kemenkumham Jawa Timur dalam mengantisipasi dan menanggulangi pelanggaran pembajakan film di era milenial ini sangat membantu perlindungan karya pencipta. Dalam hal penindakannya hak cipta ini bersifat delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika telah ada pengaduan dari pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan. Tanpa adanya pengaduan maka DJKI Kanwil Kemenkumham Jawa Timur tidak bisa secara leluasa ikut andil dalam hal ini. Di subbidang Kekayaan Intelektual ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran pembajakan karna sinematografi berdasarkan delik aduan.⁴⁶


Proses pengaduan pelanggaran hak cipta karya sinematografi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.⁴⁷



⁴⁵Ridsyal, Staff Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 7 Juni 2023)

⁴⁶ Ridsyal, Staff Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 7 Juni 2023)

⁴⁷ Ridsyal, Staff Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 7 Juni 2023)



Bagan 4. 2 Alur Pelaporan Pelanggaran Hak Cipta

Apabila seseorang atau badan hukum yang ingin melaporkan pelanggaran yang terjadi atas ciptaan yang sudah menjadi haknya dapat dengan melaporkan pada subbidang kekayaan intelektual Kanwil Kemnknunham Jawa Timur. Pelapor kemudian diminta untuk mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan oleh petugas. Setelah mengisi formulir yang disediakan pelapor juga melampirkan dokumen identitas diri, berkas bukti kepemilikan hak cipta barang dan juga bukti pelanggaran yang berguna untuk menjadi alat yang mendukung proses penyidikan.⁴⁸

Setelah melakukan pendaftaran laporan pelanggaran dan menyerahkan kepada petugas, laporan yang sudah diterima kemudian dilakukan verifikasi terhadap dokumen pendaftaran. Proses ini dilakukan selama maksimal 2 hari kerja. Setelah selesai dilakukan verifikasi, pendaftar akan mendapatkan pemberitahuan melalui media email atau sms terkait dengan kelengkapan berkas yang sudah diverifikasi. Apabila dalam proses verifikasi terdapat kekurangan

⁴⁸ Ridsyal, Staff Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 7 Juni 2023)

berkas, maka petugas memberitahukan kepada pendaftar untuk melengkapi berkas dan dikirimkan melalui email: humaskanwiljatim@gmail.com.⁴⁹

Setelah berkas laporan dinyatakan lengkap, petugas kemudian menyerahkan berkas tersebut beserta surat rekomendasi kepada Polda Jawa Timur untuk dilakukan penyidikan atas laporan tersebut. Setelah melakukan penyidikan, Polda Jatim kemudian mengirimkan surat hasil penyidikan kepada subbidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Jika hasil dari penyidikan tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap hak cipta pelapor maka petugas akan memberitahukan hasil dari penyidikan kepada pelapor dalam jangka waktu maksimal 2x24 jam. Dan apabila hasil dari penyidikan menunjukkan bahwa laporan tersebut memang ditemukan pelanggaran maka petugas dari subbidang Kekayaan Intelektual akan mengirimkan Surat Rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan penutupan akses atau konten tersebut.

⁴⁹ Ridsyal, Staff Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 7 Juni 2023)

B. Kendala Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Bagi Generasi Milenial

Di Indonesia, peredaran karya sinematografi yang menjadi bagian dari hak cipta melalui situs website streaming dan aplikasi secara ilegal atau tanpa izin dari pencipta cukup tinggi. Sebuah karya yang ditransmisikan dan didistribusikan ke dalam jaringan internet masuk dalam kategori sebuah dokumen elektronik. Pada pasal 25 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang kemudian disusun menjadi karya intelektual, situs web internet, dan karya intelektual yang terdapat di dalamnya dilindungi sebagai HKI berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

Dalam jangka waktu dari tahun 2022 hingga 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menerima setidaknya 32 (tiga puluh dua) laporan terkait dengan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dan 6 (enam) laporan pelanggaran yang berkaitan dengan karya cipta sinematografi.

Adanya laporan yang diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sepanjang tahun 2022 hingga 2023 terkait dengan pelanggaran karya cipta sinematografi di generasi millennial merupakan laporan yang diterima dari pihak *production house* untuk meminta penutupan akses terhadap akun ilegal. *production house* merupakan pihak yang paling dirugikan oleh adanya hal tersebut. Sebagai pihak yang membuat karya sinematografi

⁵⁰ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar namun dengan adanya akun tersebut pihak *production house* mengalami kerugian karena karya yang dibuat tidak mendatangkan keuntungan kepada pihaknya.

Proses penyidikan yang dilakukan atas laporan pelanggaran karya cipta sinematografi ini dilakukan dengan sesuai prosedur yang sudah dijelaskan diatas. Setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, laporan pelanggaran tersebut dijelaskan cukup bukti dan dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap karya cipta sinematografi di generasi millennial. sebenarnya cara mengidentifikasi sebuah website penyedia film merupakan website yang ilegal tergolong mudah. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya iklan-iklan yang juga melanggar aturan yang berlaku seperti iklan judi online, desain situs web tersebut juga terkesan buruk berbeda dengan platform yang menyediakan film secara legal, kualitas gambar yang disediakan juga buruk jika dibandingkan dengan platform resmi. Namun dikarenakan fungsi dan tugas untuk melakukan proses atas laporan tersebut memerlukan langkah-langkah yang harus melalui beberapa pihak, maka penindakan untuk penutupan platform yang melanggar memakan waktu yang sedikit lebih lama.⁵¹

Dalam pelaksanaan terkait penindakan ini juga menemukan beberapa kendala, menurut Arsyad selaku staff sub Bidang Pelayanan Keayaan Intelektual menjelaskan bahwa kendala-kendala yang ditemukan ketika akan melakukan tindakan terhadap pencegahan pelanggaran hak cipta ialah:

⁵¹ Ridsyal, Staff Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 7 Juni 2023)

1. Sifat penindakannya berdasarkan dengan delik aduan

Aduan hal ini sesuai dengan yang tertera pada pasal 120 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵² Dengan diberlakukannya delik aduan ini membuat pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta diharuskan untuk menunggu adanya laporan terlebih dahulu dari pihak pemilik hak cipta. Pihak Kanwil Kemenkumham Jawa Timur tidak dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta sebelum adanya laporan yang diterima. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Timur, menghadapi sejumlah kendala dalam mencegah pelanggaran hak cipta film, terutama di kalangan generasi milenial.

2. Alat pendeteksi karya sinematografi

Kendala dalam mencegah pelanggaran hak cipta film, terutama di kalangan generasi milenial, yang terkait dengan alat pendeteksi karya sinematografi bisa menjadi tantangan. Penting untuk memiliki alat pendeteksi yang efektif untuk mengidentifikasi pelanggaran hak cipta film secara tepat waktu. Penting untuk diingat bahwa menghadapi kendala dalam pendeteksian pelanggaran hak cipta film memerlukan upaya yang berkelanjutan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Timur dapat meningkatkan kemampuan dalam mencegah dan mengatasi pelanggaran hak cipta film, terutama di kalangan generasi milenial yang sering terlibat dalam konsumsi konten digital. memiliki alat pendeteksi

⁵² Pasal 120 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

yang efektif adalah kunci dalam mengidentifikasi pelanggaran hak cipta film secara tepat waktu. Alat pendeteksi yang baik dapat membantu mengurangi pelanggaran dan memberikan perlindungan lebih baik bagi pemegang hak cipta.

Mengatasi kendala dalam pendeteksian pelanggaran hak cipta film memerlukan pendekatan holistik dan upaya yang berkelanjutan. Dengan alat pendeteksi yang lebih baik dan kerja sama yang kuat dengan pihak berwenang, industri kreatif, dan masyarakat sipil, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Timur dapat mencari solusi yang efektif untuk mengatasi kendala-kendala dalam melindungi hak cipta film. Upaya ini akan mendukung pertumbuhan industri kreatif yang legal dan berkelanjutan serta melindungi hak-hak pencipta.

C. Strategi Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Bagi Generasi Milenial

Dalam menghasilkan suatu karya cipta, pencipta membutuhkan suatu pemikiran dan tenaga yang tidak sedikit, apabila hasil karya dari pencipta tidak dihargai dan digandakan oleh siapa saja tanpa ijin pencipta yang tegas, maka akan menghambat kreativitas pencipta yang dapat menghancurkan kreativitas anak-anak bangsa.

Menurut Bapak Ridsyal sebagai Staff Sub Bidang Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dalam mengatasi dan mencegah adanya pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui dua cara yaitu⁵³:

1. Melakukan upaya pencegahan atau upaya preventif, dimana suatu upaya untuk mengurangi terjadinya pelanggaran hak cipta yang mana dapat menyebabkan kerugian. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi kepadagenerasi milenial untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri generasi milenial akan pentingnya menghargai karya cipta orang lain dan pentingnya pendaftaran hak cipta.
2. Melakukan upaya represif, dimana upaya untuk mennggulangi terjadinya pelanggaran hak cipta melalui adanya penegakkan hukum meliputi penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan hukumnya.

⁵³Ridsyal, Staff Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 7 Juni 2023)

Mengatasi adanya pelanggaran hak cipta tersebut harus adanya penegakan hukum, dalam hal ini penyidikan dilakukan oleh pejabat penyidik yaitu Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugasnya dibidang pembinaan hak cipta. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.⁵⁴

DJKI Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik, dimana diatur dalam Pasal 110 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan penyidik berwenang melakukan⁵⁵:

- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

- d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, penyidik hak cipta yang berasal dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang untuk melakukan suatu penangkapan dan atau penahanan, namun dapat menyampaikan laporan temuan mengenai pelanggaran hak cipta kepada Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan isi pasal diatas. dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan kepada seseorang yang melanggar kepentingan dan hak yang dimiliki oleh

pencipta karya sinematografi. Dengan adanya peraturan terkait dengan penindakan terhadap pelanggar karya cipta sinematografi ini telah memberikan rasa adil kepada pemilik hak cipta dan kemudian memberikan efek jera kepada seseorang yang telah melanggar karya cipta seseorang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan dalam fatwanya terkait dengan pengertian hak cipta yaitu: hak eksklusif yang didapatkan pencipta atau pemilik hak cipta untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya serta memberikan izin untuk itu dengan memberikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta ini merujuk pada undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia.⁵⁶

Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Cipta ini juga menjelaskan terkait dengan ketentuan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual. Ketentuan-ketentuan tersebut berisi sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).
2. Hak atas kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁵⁶ MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005

3. Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud 'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Atas Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Dari ketentuan hukum diatas telah jelas di sebutkan bahwa suatu hal yang dilakukan seseorang apabila mengandung pelanggaran terhadap karya cipta seseorang merupakan sebuah kezaliman yang memiliki hukum haram. Fatwa MUI disini juga merujukkan segala proses tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Dalam literatur islam kontemporer, pembahasan tentang hak cipta sebagian besar masih tertuju pada hak cipta karya tulis (haq al-ta'lif). Seperti halnya yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaily yang memberikan definisi haq al-ta'lif (hak cipta karya tulis) ialah hak kepemilikan karya atas seseorang penulis yang terpelihara menurut syar'i.⁵⁷ hak yang melekat pada pencipta ini

⁵⁷ Agus Suyana, "Hak Cipta Prespektif Hukum Islam", dalam Masalah Hukum dan Pranata Sosial Islam, III, Nomor 5, 2015, h. 250

memiliki kedudukan yang sama dengan hak kebendaan yang lainnya, sehingga orang lain tidak dapat dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan dan mengambil manfaat tanpa izin dari pencipta. Dalam hak cipta ini mengandung hak ekonomi (haq al-iqtishadi) dan hak moral (haq al-adabi). Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan hasil materi atas karya ciptaan tersebut. Keberadaan hak ekonomi ini untuk menjelaskan bahwa pencipta menguasai penuh atas karya ciptanya, sehingga pencipta memiliki hak untuk mendapatkan manfaat secara materi maupun moril. Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta untuk disebutkan namanya saat seseorang mengutip ciptaannya. Hal tersebut telah berlansung lama dalam keilmiahan Islam, penyebutan atas kutipan ini merupakan salah satu bagian dari keberkahan ilmu, Imam Al-Qurthuby menjelaskan dalam muqadimah tafsirnya yakni⁵⁸: *"Saya mensyaratkan dalam kitab ini agar menyandarkan setiap pendapat kepada orang yang mengungkapkannya dan menyandarkan hadits kepada penyusunnya, karena salah satu dari keberkahan ilmu adalah menyandarkan pendapat kepada orang yang mengungkapkannya."*

⁵⁸ Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr AlQurthuby, Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Juz I hlm. 2

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwasannya dapat disimpulkan berdasarkan hasil dan pembahasan skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Peran HAM dalam memberikan informasi dan edukasi yang relevan dan mudah diakses mengenai hak cipta, DJKI Kementerian Hukum dan HAM dapat berkontribusi pada pembentukan generasi milenial yang lebih sadar hukum dan mendukung perkembangan industri kreatif secara positif. DJKI Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Timur memiliki beberapa peran dalam mencegah pelanggaran hak cipta film bagi generasi milenial dan generasi milenial umumnya. Peran utama DJKI ini termasuk: Pemberian Informasi dan Edukasi, Kampanye Kesadaran dan Penyediaan Sarana Pelaporan.
2. Kendala-kendala yang ditemukan ketika akan melakukan tindakan terhadap pencegahan pelanggaran hak cipta ialah: Sifat penindakannya berdasarkan dengan delik aduan. Aduan hal ini sesuai dengan yang tertera pada pasal 120 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Alat pendeteksi karya sinematografi Kendala dalam mencegah pelanggaran hak cipta film, terutama di kalangan generasi milenial, yang terkait dengan alat pendeteksi karya sinematografi

3. Strategi DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dalam mengatasi dan mencegah adanya pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: Melakukan upaya pencegahan atau upaya preventif, dimana suatu upaya untuk mengurangi terjadinya pelanggaran hak cipta yang mana dapat menyebabkan kerugian. Melakukan upaya represif, dimana upaya untuk mennggulangi terjadinya pelanggaran hak cipta melalui adanya penegakkan hukum meliputi penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan hukumnya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang tertera diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran yaitu:

1. Untuk Kementerian Hukum dan HAM lebih memperhatikan dan sering memberikan pemberian informasi dan edukasi seperti: Mengadakan seminar, lokakarya, dan pelatihan tentang hak cipta film dan aspek hukum terkait industri kreatif. Membuat materi edukasi yang dapat diakses secara online, seperti panduan, infografis, dan video pendek, untuk memudahkan akses informasi bagi generasi milenial. Kampanye Kesadaran: Meluncurkan kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta dan dampak positifnya terhadap perkembangan industri kreatif. Menggandeng tokoh atau influencer lokal yang populer di kalangan generasi milenial untuk mendukung kampanye kesadaran ini.

2. Dalam mengatasi kendala-kendala ini, penulis memberi saran kepada DJKI Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbarui alat pendeteksi karya hak cipta.
3. Dengan menggabungkan strategi pencegahan, penegakan hukum, dan penguatan regulasi, DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Timur dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk melindungi hak cipta dan mendukung perkembangan industri kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Suyana, "Hak Cipta Prespektif Hukum Islam", dalam Masalah Hukum dan Pranata Sosial Islam, III, Nomor 5, 2015, h. 250
- Aji Supriyanto, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Makassar: Salemba Empat 2008), 60
- Al Qurthuby Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz I hlm. 2
- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana), 510.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30
- Badher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167- 168
- Brainbrige David, *Intellectual Property*, (England: Pitman Publishing, 1999)
- Djulaeka Pamungkas, R. T., & *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok*. Simposium Hukum Indonesia, Vol.1(1), 2019
- Dr. Freddy Harris dkk, *MODUL Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020), 84
- Elita D Aprilian, Y., & Afriyati, V. *Hubungan Antara Penggunaan Aplikasi Tik Tok dengan Perilaku Narsisme Pada Siswa di Sekolah Menengah Pertama*. Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling, Vol. 2(3), 2019
- Elizabeth Nurhaini Butarbutar *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 95
- Lilik Purwandi dan Ali Hasanuddin. *Millennial Nusantara*. (Jakarta: PT Gramedia, 2017), 30

Website

MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005

Nofaldi Amry, “Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Terhadap Pembajakan Hak Cipta Di Kota Tanjungpinang”,
<http://repositori.umrah.ac.id/3779/>

Nurcahyani Ida, “Babak baru perlawanan industri film Indonesia terhadap pembajakan”
Antaranews, <https://m.antaranews.com/amp/berita/1826376/babak-baru-perlawanan-industri-film-indonesiaterhadap-pembajakan>

Octafiani Devy, “Singgung Penonton di Situs Ilegal, Joko Anwar Ungkap Dampak Pembajakan Film”,*DetikHot*,<https://hot.detik.com/movie/d5028422/singgung-penonton-di-situs-ilegal-joko-anwar-ungkap-dampak-pembajakan-film>

Jurnal

Anggi, Pratama, Ramdan, “PROSES DAN UPAYA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK CIPTA”, http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7464/1/502016309_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTA_KA.pdf

Aprilian, D., Elita, Y., & Afriyati, V. *Hubungan Antara Penggunaan Aplikasi TikTok dengan Perilaku Narsisme Pada Siswa di Sekolah Menengah Pertama*. Jurnal Ilmiah Bimbingan

Devy Octafiani, “*Singgung Penonton di Situs Ilegal, Joko Anwar Ungkap Dampak Pembajakan Film*”, DetikHot, diakses 04 November 2022, <https://hot.detik.com/movie/d5028422/singgung-penonton-di-situs-ilegal-joko-anwar-ungkap-dampak-pembajakan-film>*Diunggah Pada Aplikasi Tiktok*. Simposium Hukum Indonesia, Vol.1(1), 2019

Kurnianingrum, Palupi, Trias Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Negara Hukum*. 2015

Ningsih Ayup Suran, Maharani Balqis Hedyati, *Op-Ci*

Nofaldi, Amry, Marnia Rani, and Irman Irman. *PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU TERHADAP PEMBAJAKAN HAK CIPTA DI KOTA TANJUNGPINANG*. Diss. Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2022. <http://repositori.umrah.ac.id/3779/>

Nurcahyani, Ida “*Babak baru perlawanan industri film Indonesia terhadap pembajakan*” Antaranews, 7 November 2020, diakses 05 November 2022,

<https://m.antaranews.com/amp/berita/1826376/babak-baru-perlawanan-industri-film-indonesiaterhadap-pembajakan>

Rahmayanti, Intan (2020). Sindonewa.com, Diakses pada 05 November 2022
<https://tekno.sindonews.com/berita/1523692/207/pengguna-tiktok-di-indonesia-didominasi-generasi-z-dan-y>

Ray Pratama Siadari, Teori Perlindungan Hukum, 2015, diakses pada tanggal 07 Maret 2023, tersedia di: <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>.

Sari, Ria Anda. *Peran Kanwil Kemenkumham Aceh Terhadap Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi pada Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh)*. Diss. UIN AR-RANIRY, 2020.
<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/14969/1/Ria%20Anda%20Sari%2C%20160106054%2C%20FSH%2C%20IH%2C%20082276620767.pdf>

Vivia, Ellysinta dkk, *PENGARUH ILLEGAL MOVIE STREAMING TERHADAP POPULARITAS FILM BAGI MAHASISWA*, Universitas Internasional Batam, Jurnal Teknologi Informasi, 2020.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan HAM.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lampiran-Lampiran

Lampiran I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5733 /F.Sy.1/TL.01/05/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 16 Mei 2023

Kepada Yth.
Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
Jl. Kayoon 50-52 Surabaya, Indonesia

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Diana Ayu Rahmania
NIM : 19220113
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Dalam
Mencegah Pelanggaran Hak Cipta Film Bagi Generasi Milenial**, pada instansi yang
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran II



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496

Laman: <http://jatim.kemenumham.go.id> surel: tukkanwiljatim@gmail.com

Nomor : W.15-UM.01.01-2360 19 Mei 2023
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di tempat

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-5733/F.Sy.1/TL.01/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami berkenan untuk menerima mahasiswa atas nama :

Nama : DIANA AYU RAHMANIA
NIM : 19220113
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan topik "*Peran Kantor Wilayah Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Cipta Film Bagi Generasi Milenial*" pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Saefur Rochim
NIP 197504021998031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM;
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran III



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA KANTOR
WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496
Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id> surel: kanwiljatim@kemenkumham.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : W.15-UM.01.01-3483**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nova Wijayanti, S.H., M.H.
NIP : 198411302009012002
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah
Tangga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Timur,

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Diana Ayu Rahmania
NRP : 19220113
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

telah melaksanakan kegiatan penelitian pada Subbidang Hak Atas Kekayaan Intelektual
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Timur.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Surabaya, 18 Juli 2023,
a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Subbagian Kepegawaian,
Tata Usaha dan Rumah Tangga,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Nova Wijayanti
NIP 198411302009012002

Lampiran IV



Lampiran V

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang menjadi latar belakang terbentuknya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur serta Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur?
2. Apa saja tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Jawa Timur serta Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur?
3. Apa yang menjadi visi dan misi Kanwil Kemenkumham Jawa Timur?
4. Bagaimana Struktur Organisasi yang ada di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Serta siapa saja yang menjabat?
5. Bagaimana prosedur pendaftaran karya cipta sinematografi untuk disahkan dan memiliki hak eksklusif?
6. Bagaimana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam mencegah pelanggaran hak cipta film bagi generasi millennial?
7. Apa kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam mencegah pelanggaran hak cipta film bagi generasi milenial?
8. Bagaimana solusi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam mencegah pelanggaran hak cipta film bagi generasi millennial?
9. Hal apa yang dapat dilakukan oleh pemilik karya cipta sinematografi untuk dapat melindungi karyanya atas pelanggaran hak cipta film bagi generasi millennial?
10. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dari Kanwil Kemenkumham kepada pemegang karya cipta sinematografi atas pelanggaran yang terjadi terhadap ciptaanya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Diana Ayu Rahmania
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 07 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No hp : 085700106126
Email : diaanakay@gmail.com
Alamat : Jl. Mojosantri RT.17 RW.07 Mojorejo Kota Batu

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2006 – 2012 : SDN 01 Mojorejo
Tahun 2012 – 2015 : MTs Negeri Kota Batu
Tahun 2015 – 2018 : SMA Negeri 02 Kota Batu
Tahun 2019 – Sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang